

# *Sahabat Sosial*

## *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

### **Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan Bahaya Narkotika dan Sanksi Hukum di Kelurahan Manisa Kabupaten Sidenreng Rappang**

Syaiful Bachri<sup>1</sup>, Nurhaedah<sup>2</sup>, Agung Nur Cahyanta<sup>3</sup>, Verawati<sup>4</sup>, Rahmat Pannyiwi<sup>5</sup>, Ady Purwoto<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Keperawatan, STIKes Gunung Sari Makassar

<sup>2</sup> Program Studi Keperawatan, STIKes Amanah Makassar

<sup>3</sup> Program Studi Farmasi, Universitas Bhamada Slawi

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Pejuang Republik Indonesia

<sup>5</sup> Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Pertahanan RI

<sup>6</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ibn Khaldun Bogor

#### **ABSTRACT**

Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi Province is known as the Rice Granary area, recently this positive stigma has shifted that Sidenreng Rappang Regency is now better known as the Drug Granary which is one of the centers of drug trafficking in South Sulawesi. Manisa Village is one of the Villages located in the Baranti District which has a fairly large community. Manisa Village is very active in collaborating with agencies in Sidenreng Rappang Regency in holding counseling and socialization related to the dangers of narcotics. The purpose of this activity is to increase supervision and control as an effort to prevent and eradicate drug abuse and trafficking in the community. The method in the activity is Socialization and Health Counseling on the Dangers of Narcotics and Legal Sanctions in Manisa Village, Sidenreng Rappang Regency by delivering material related to the material on the legal basis of the Narcotics and Psychotropic Law and its legal impacts. The results showed that the participants were very enthusiastic in discussing with the resource persons in increasing the participants' insight and knowledge to find out how to prevent and reject drugs in the community. The conclusion that in overcoming the problem of drug abuse faced by the community in finding solutions and the lack of public knowledge about how to prevent and overcome drug abuse and its negative impacts on children and the community itself. By providing continuous counseling or socialization so that the community understands how to behave towards the spread of narcotics.

**Keywords:** Socialization, Health Counseling, Dangers of Narcotics, Legal Sanctions, Manisa Village

# *Sahabat Sosial*

## *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

### ABSTRAK

Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah Lumbung Beras, belakangan stigma positif ini bergeser bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang kini lebih dikenal dengan sebutan Lumbung Narkoba yang menjadi salah satu pusat peredaran narkoba di Sulawesi Selatan. Kelurahan Manisa merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di wilayah kecamatan Baranti yang memiliki Masyarakat yang cukup banyak. Kelurahan Manisa sangat Aktif dalam bekerjasama dengan instansi yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengadakan penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya narkoba. Tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masyarakat. Metode pada kegiatan adalah Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan Bahaya Narkotika dan Sanksi Hukum di Kelurahan Manisa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan penyampaian materi yang terkait dengan materi tentang dasar hukum UU Narkotika dan Psikotropika serta dampak hukumnya. Hasil bahwa peserta sangat antusias dalam diskusi kepada narasumber dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan peserta untuk mengetahui cara mencegah dan menolak narkoba di lingkungan masyarakat. Simpulan bahwa dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkotika yang dihadapi masyarakat dalam menemukan solusi serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan dampak buruknya bagi anak dan masyarakat itu sendiri. Dengan pemberian penyuluhan atau sosialisasi secara continue agar masyarakat mengerti bagaimana bersikap atas penyebaran narkotika.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Penyuluhan Kesehatan, Bahaya Narkotika, Sanksi Hukum, Kelurahan Manisa

Korespondensi : Syaiful Bachri  
Email : [syaifulbrg62@gmail.com](mailto:syaifulbrg62@gmail.com)

### I. PENDAHULUAN

Masyarakat sejahtera merupakan cita-cita tertinggi satu bangsa yang dapat

# *Sahabat Sosial*

## *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

diwujudkan dengan maksimalisasi pemberdayaan potensi masyarakat dan ditunjang dengan perilaku sehat dalam berdemokrasi. Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan mampu menciptakan satu tatanan birokrasi yang dapat menjawab setiap persoalan-persoalan sosial sehingga masyarakat sejahtera yang menjadi tuntutan Undang-Undang 1945 dapat terpenuhi. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang hidup dengan perekonomian yang baik dan dapat menikmati rasa aman dari segala bentuk penyakit-penyakit sosial yang dapat mengganggu ketenteraman hidup dalam bingkai berbangsa dan bernegara, Bebas dari segala bentuk sikap-sikap yang kontradiktif dengan konstitusi Negara, baik yang merugikan dirinya sendiri maupun yang merugikan orang lain. Masyarakat sejahtera secara umum dapat digambarkan dengan masyarakat yang hidup berkecukupan, aman, damai, dan dapat memberikan kontribusi positif dalam perjalanan bangsa, bukan justru menjadi penghambat dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan Negara.

Narkoba bukan lagi hal asing yang pernah kita dengar atau kita ketahui. Sudah banyak orang yang mengetahui bahaya serta dampak yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba dan obat-obat terlarang tersebut, namun realitas sosialnya masih banyak yang tidak peduli dengan keadaan yang mengancam kelangsungan hidup manusia itu. Kekurangan ilmu pengetahuan serta pemahaman yang lebih dalam mengenai bahaya narkoba ternyata masih belum dihayati benar oleh para remaja khususnya di Indonesia. Meskipun upaya pemberantasan narkoba telah marak digencarkan dan keluhan serta kekhawatiran masyarakat akan pemakaian narkoba yang telah mendunia, namun tetap saja masih banyak para remaja hingga anak dibawah umur yang terjerumus diluar pengawasan masyarakat disekitarnya. Hal itu diperkuat dengan banyaknya tindak kriminalitas yang terjadi dalam kehidupan sosial. Persoalan terbesar yang dihadapi masyarakat saat ini mulai dari kalangan bawah sampai pada pelaku-pelaku birokrasi adalah masalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang setiap hari menjadi sorotan baik di media cetak maupun elektronik.

Fenomena sosial tersebut tidak terjadi begitu saja tapi tentu ada penyebab yang mendasar sehingga obat yang semestinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat justru menjadi penyebab terbesar dari kehancuran tatanan kehidupan sosial yang sehat dan beradab. Membahas perilaku menyimpang bukanlah fenomena baru, hingga tindakan anak

# *Sahabat Sosial*

## *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

masa kini yang mengkomsumsi narkoba serta berbagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh gembong narkoba dan penyalahgunaan antar Negara. Yang patut dipertanyakan adalah mengapa masih banyak perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat walaupun sudah ada tatanan nilai dan norma yang mengatur kehidupan perilaku setiap orang. Sementara ini, titik permasalahan yang menjadikan sekelompok orang menjadi menyimpang adalah cara manusia itu sendiri dalam mencapai tujuan. semua orang memiliki tujuan dan kehendak untuk mencapai kepuasan diri. Namun tidak semua orang mendasarkan diri pada tatanan nilai dan norma yang ada dalam memenuhi kebutuhannya.

Yang memperhatikan lagi adalah bahwa di Indonesia peredaran dan penggunaan narkoba bukan lagi berada ditingkat usia 25 tahun ke atas tetapi usia 25 tahun ke bawah pun semakin hari semakin meningkat. karna peredaran narkoba bukan lagi berada di kota kota besar tetapi peredaran narkoba merambah sampai ke daerah termasuk di kecamatan panca rijang kabupaten sidrap yang merupakan salah satu tempat peredaran dan penyalagunaan narkoba terbesar di kawasan Indonesia timur. Oleh karena itu untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap penanggulangan penyalagunaan narkoba di Kabupaten Sidrap maka di butuhkan suatu lembaga yang betul betul serius dan tanggap terhadap penyalagunaan narkoba. Maka berdasarkan hal itu presiden merubah keputusannya yang sebelumnya di sebut sebagai Badan Kordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang di tuangkan dalam kepres RI Nomor 17 tahun 2002, tanggal 22 Maret 2002 menjadi BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN). Di samping itu MPR-RI juga telah mengeluarkan ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2002, yang merekomendasikan kepada presiden sebagai berikut.

- 1) Melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap produsen, pengedar, dan pemakai serta melakukan langkah kordinasi yang efektif, dan edukatif dengan pihak terkait dan masyarakat.
- 2) Mengupayakan untuk meningkatkan anggaran guna melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalagunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- 3) Bersama DPR, merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dan undan-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Dengan demikian pemerintah telah menindak lanjuti dengan mengeluarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang penanggulangan penyalagunaan

# *Sahabat Sosial*

## *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

dan peredaran gelap narkoba. Inpres tersebut menginstruksikan kepada menteri, panglima TNI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala lembaga non departemen, Para Gubernur sampai kepada para Walikota dan Bupati, agar dalam mengambil langkah-langkah diperlukan dalam rangka penyalagunaan dan peredaran gelap di lingkungannya selalu berkordinasi dengan ketua Badan Narkotika Nasional.

Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan Bahaya Narkotika dan Sanksi Hukum terkait dampak penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demi menjaga generasi muda perlu kita tingkatkan. Selain itu, sosialisasi terkait dampak penyalahgunaan narkoba menggunakan pendekatan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika agar masyarakat memahami dan mengetahui dampak dan proses jika terjadi kasus narkoba di tengah masyarakat (Zainuri & Novita, 2021).

Kelurahan Manisa merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di wilayah kecamatan Baranti yang memiliki Masyarakat yang cukup banyak. Kelurahan Manisa sangat Aktif dalam bekerjasama dengan instansi yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengadakan penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya narkotika, namun yang menjadi persoalan yaitu minimnya ilmu pengetahuan dari masyarakat, orang tua dan pelajar tentang bahaya penggunaan narkotika secara bebas. Selain itu permasalahan yang sering terjadi pada Masyarakat adalah banyaknya Penyebaran Narkotika dengan bebas, hal ini di karenakan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang dan aparat desa, orang tua, masyarakat yang mestinya menjadi ujung tombak dalam hal pengawasan. Bagi Masyarakat, terutama remaja yang memakai narkotika jelas menyalahi regulasi yang ada saat ini, hal ini selain dapat merugikan diri mereka dan berdampak negatif.

Permasalahan dalam penyalahgunaan narkotika ini sebaiknya cepat diselesaikan oleh baik pemerintah, orang tua, pihak sekolah, dan atau Badan lainnya yang memiliki andil dalam hal pencegahan. Kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat dan pelajar semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga hal tersebut dijadikan masalah pemerintah. Korban anak penyalahgunaan narkotika tidak saja merambah daerah perkotaan, wilayah pedesaan dan terutama sekolah juga tidak luput menjadi sasaran.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu

# *Sahabat Sosial*

## *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke 20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat. Tentu saja penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran hukum dan memberikan dampak yang sangat buruk bagi kondisi medis dan psikis para penggunanya (Salatun & Mina, 2019). Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba telah sering dilakukan baik oleh pemerintah, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan elemen masyarakat yang peduli terhadap generasi penerus bangsa (Iqbal et al., 2021).

Beberapa dampak bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap anak adalah dampak fisik terutama kesehatan anak, dampak sosial, dampak psikologis serta dampak terhadap pendidikan dan perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku penyalahguna narkoba (Siti Hamzah Marpaung, 2019).

Pelaku penyalahgunaan didominasi oleh kalangan pemuda dan pelajar. Hal tersebut jelas menjadi permasalahan bagi masyarakat, karena dampak dari penyalahgunaan narkoba sangat meresahkan masyarakat, banyak terjadi tindakan kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, perkelahian dll. Dibutuhkan peranan semua pihak dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dikalangan anak dan remaja termasuk, orang tua dan guru serta masyarakat dan membantu anak yang sudah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba (Esther et al., 2021). Kurangnya pengetahuan dan wawasan dari kalangan remaja dan anak mengenai dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba serta ketidakmampuan dalam menolak dan melawan menjadikan remaja dan anak menjadi sasaran oleh pengedar dan bandar narkoba. Jika para remaja dan anak telah memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai bahaya narkoba, maka mereka akan memunculkan sikap negatif dan menolak narkoba (Rumkel & Arsyad, 2018).

## II. METODE

Pada kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan Bahaya Narkoba dan Sanksi Hukum di Kelurahan Manisa Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan metode partisipatif, ceramah dan diskusi.

### a) Perencanaan

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Pihak Kelurahan Manisa Kabupaten Sidenreng

# *Sahabat Sosial*

## *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

Rappang.

2. Melakukan Penyusunan Materi Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan Bahaya Narkotika dan Sanksi Hukum di Kelurahan Manisa Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **b) Pelaksanaan**

1. Menjelaskan mengenai makna serta manfaat dalam Penyuluhan Tentang Narkotika dan sanksi Hukum Di Kelurahan Manisa.
2. Menjelaskan materi tentang Penyuluhan Tentang Tentang Narkotika dan sanksi Hukum Di Kelurahan Manisa.
3. Membentuk Tim guna memantau Tentang Narkotika dan sanksi Hukum Di Kelurahan Manisa.

### **c) Pelaksanaan**

1. Melaksanakan evaluasi kegiatan setelah kegiatan penyuluhan diadakan dengan tujuan membandingkan tingkat kenaikan kesadaran masyarakat terhadap Bahaya dan dampak penggunaan Narkotika.
2. Melakukan Evaluasi terhadap manfaat setelah diadakannya penyuluhan tentang Tentang Narkotika dan sanksi Hukum.
3. Mengevaluasi masyarakat yang tidak paham akan bahaya dan dampak negatif penggunaan narkotika.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peserta sangat antusias dalam bertanya kepada narasumber mengenai materi tentang bahaya dan dampak narkoba. Dalam kegiatan sosialisasi, penyampaian materi oleh narasumber menggunakan metode asosiasi yaitu menyampaikan materi berdasarkan fakta dan kejadian di lapangan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Metode asosiasi yang digunakan dalam memberikan materi sosialisasi dinilai efektif terhadap peningkatan wawasan dan pengetahuan peserta mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Pelaksanaan kegiatan ini dengan Prosedur yang dilakukan pada pengabdian masyarakat di Kelurahan Manisa adalah sebagai berikut:

### **a) Materi pada Sosialisasi**

- 1) Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian materi yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi yang disampaikan adalah Menjelaskan

# *Sahabat Sosial*

## *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

tentang dasar hukum UU Narkotika dan Psicotropika serta dampak hukumnya apabila di langgar.

- 2) Menjelaskan menjelaskan materi tentang Penyuluhan tentang Tentang. Serta memberikan penyuluhan mengenai dampak bagi yang melanggar Undang-Undang.
- b) Psicotropika dan narkotika digolongkan ke dalam obat-obatan atau zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan bila pemakaiannya disalahgunakan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai produksi, pengadaan, peredaran, serta penyaluran ekspor dan impor obatobat tersebut diatur dalam undang-undang (Hari Sasangka: 2003). Narkotika atau sering diistilahkan dengan “drug” adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh (Soedjono Dirjosisworo: 1990).

Dalam hukum positif, narkotika/narkoba secara terminologi adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang, seperti: ganja, opium, morpin, heroin, dan kokain. (Azar Husnain: 1984).

Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya lainnya mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun psikososial ekonomi, politik, sosial-budaya, kriminalitas, dan sebagainya (Sudarto: 1981).

Selain menimbulkan gangguan kesehatan, narkotika dapat merusak hubungan keluarga, menurunkan kemampuan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, perubahan perilaku menjadi antisosial, gangguan kesehatan, menurunkan produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya. Narkotika dan zat adiktif lainnya merupakan masalah endemik dalam masyarakat modern, merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh. Hingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan yang efektif.

- c) Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, oleh penggunaanya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tetapi lebih jauh dari pada itu, dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan sehingga merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda. (Rendra Widjaya: 2004). Narkoba dan Napza Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat berbahaya.

# *Sahabat Sosial*

## *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

d) Narkotika secara farmakologik adalah opioida, tetapi menurut UU no 22, tahun 1997 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Seiring berjalannya waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan.

Psikotropika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 meliputi ecstasy, shabu-shabu, LSD, obat penenang/obat tidur, obat anti depresi dan anti psikosis. Zat psikotropika yang sering disalahgunakan (menurut WHO 1992) adalah: 1. Alkohol: Semua minuman beralkohol yang mengandung etanol (Etil alkohol). 2. Opioida: heroin, morfin, pethidin, candu. 3. Kanabinoida: Ganja, hashish. 4. Sedativa/hipnotika: obat penenang/obat tidur. 5. Kokain: daun koka, serbuk kokain, crack.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkotika yang dihadapi masyarakat dalam menemukan solusi serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan dampak buruknya bagi anak dan masyarakat itu sendiri. Dengan pemberian penyuluhan atau sosialisasi secara continue agar masyarakat mengerti bagaimana bersikap atas penyebaran narkotika. Oleh karena itu perlu dilaksanakan sosialisasi secara continue kepada Masyarakat dan orang tua terkait pencegahan penyebaran agar kedepannya dapat dilaksanakan secara baik oleh masyarakat dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat secara menyeluruh.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

TIM PkM mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten terkhusus Bapak Kepala Desa dan Kelurahan beserta jajarannya yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam kegiatan pengabdian ini. Dan Ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada Kepala Puskesmas Manisa beserta masyarakat yang sudah membantu terlaksananya kegiatan PkM ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Arwan A, Agustang A, Arlin A, Yani A, May Putra D. Contestation of elite discourse in treatment of HIV and AIDS. Iran J Public Health. 2019;48(12).

# Sahabat Sosial

## Jurnal Pengabdian Masyarakat

2. Boivin R. Risks, prices, and positions: A social network analysis of illegal drug trafficking in the world-economy. *Int J Drug Policy*. 2014;25(2):235–43.
3. Chotijah, F., & Pratiwi, R. M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Narkoba Di Garut. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 5(1), 160–176.
4. Djusmadi Rasyid; Hairuddin K; Dian Meiliani Yulis; Rahmat Pannyiwi (dkk), 2023. Promosi Kesehatan : Untuk Tenaga Kesehatan Di Puskesmas. ISBN: 978-623-09-5446-7. Penerbit Asosiasi Guru dan Dosen Seluruh Indonesia (AGDOSI). <https://agdosi.com/2023/09/05/promosi-kesehatan/>
5. Esther, Ju., Manullang, H., Debora, & Arismani. (2021). Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja. *PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02(02), 75–88.
6. Fathurrohman, Bichler G. Explaining the positional importance of actors involved in trafficking methamphetamine into Indonesia. *Glob Crime*. 2020;1–30.
7. Fitri, M., & Migunani, S. (2014). Sosialisasi dan Penyuluhan Narkoba. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(2), 72–76.
8. Indrajaya, Tanzil, M., Ronaldo, M., & Rsyadi, I. (2021). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin. *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 5–11.
9. Iqbal, M., Amborowati, A. T., Sofara, I., & Fakhurrazi. (2021). Sosialisasi Bahaya Narkoba. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 273–275.
10. Haerana Implementation of Narcotics Users Rehabilitation Policy in Makassar City. *Journal of Public Administration*, Volume 6 No. 2 yrs. 2016.
11. Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 concerning the Implementation of National Policies and Strategies for the Prevention and Eradication of Illicit Abuse and Circulation of Drugs.
12. Jainah ZO. *Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime*. Pranata Huk. 2013;8(2).
13. Kurnia N. *Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; 2016.
14. Maxwell JA, Reybold LE. *Qualitative Research*. In: *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*. 2015.
15. Moh. MakaroTaufik, Suhasril, dan Moh.Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.
16. MohammadTaufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
17. Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Ed 1-1. Jakarta:Rajawali Pers. Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*,Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.
18. Nursinah, A., Marzuki, M., Andi Latif, S., Malaha, N., Qasim, M., & Pannyiwi, R. (2022). Pengetahuan Dan Dukungan Keluarga Terhadap Keaktifan Lanjut Usia. *Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 82–84. <https://doi.org/10.59585/bajik.v1i2.24>
19. National Narcotics Agency, Republic of Indonesia Family & Parent Training Module as

# *Sahabat Sosial*

## *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

- Facilitator for Narcotics Abuse Prevention Extension. Jakarta 2005.
20. National Narcotics Agency, Republic of Indonesia. Dictionary of Drugs (Terms of Narcotics and Dangers of Abuse). Jakarta, 2006.
  21. National Narcotics Agency, Republic of Indonesia. Prevention Is Better Than Treating (Module for Parents), Jakarta, 2007.
  22. Pramono U. Tanthowi. DRUGS; Problems and Solutions in the Islamic Perspective. Jakarta: UN UIN. 2003.
  23. Presidential Regulation Number 23 of 2010 concerning Susanto National Narcotics Agency I. S., Critical Changes to Social Affairs in Legal Problems, 1992. Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Journal of Volume 29, Number 4 August - December 2014.
  24. Solihin, S., Pannyiwi, R., Zaenal, Z., & Naka, A. S. B. (2023). Penyuluhan Kesehatan Dengan Kejadian HIV/AIDS/AIDS Pada Remaja Di Wilayah Kerja Puskesmas Sorong Papua. *Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 89–95. <https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v2i1.246>
  25. Sanger E. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crim.* 2013;2(4).
  26. Susanti, R., Imran, A., Briliannita, A., Akbar, A., Yermi, Y., B, M., Pannyiwi, R., & Rasyid, D. (2023). Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene Kepulauan. *Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 92–98. <https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v1i3.70>
  27. Ula, Z., Ramli, R., Nurhaedah, N., Idris, I., Arda, D., & Pannyiwi, R. (2023). Penyuluhan Kesehatan Dampak Rokok Bagi Kesehatan Siswa Siswi SD Negeri 8 Benteng. *Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 250–258. <https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v1i4.177>
  28. Wyler LS, Cook N. Illegal drug trade in Africa: Trends and U.S. policy. In: *Africa's Connection to the Drug Trade*. 2011.
  29. Yolandi WM. Aspek Hukum Terhadap Transaksi Perdagangan Narkotika Di Daerah Perbatasan Antara Republik Indonesia-Malaysia. *Dedik J Mhs.* 2020;1(1):232–49.